



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13
TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA DI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah desa di kabupaten bantul;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul diubah sebagai berikut:

1. Semua Penyebutan Kepala Desa harus di baca Lurah dan Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa dan Semua Penyebutan Sekretaris desa dibaca Carik dan Semua Penyebutan Kepala Dusun dibaca Dukuh dan Semua Penyebutan Dusun dibaca Pedukuhan
2. Ketentuan pasal 1 angka 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

10. Pamong Desa adalah unsur Pembantu Lurah yang terdiri atas Carik, kepala Bagian dan Dukuh.

3. Ketentuan pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :

- a. unsur Pimpinan ialah lurah;
- b. unsur staf adalah carik
- c. unsut pelaksana ialah bagian;
- d. unsur wilayah ialah dukuh;

4. Ketentuan pasal 2 ayat (4) dihapus.

5. Ketentuan pasal 2 ayat (4) menjadi ayat (3a) berbunyi sebagai berikut :

- (3a) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c pasal ini terdiri atas :

- a. Bagian pemerintahan;
- b. Bagian Pembangunan;
- c. Bagian Agama dan kesejahteraan rakyat;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian umum.

6. Ditambah ketentuan pasal 2 ayat (4a) sebagai berikut :